



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **NORHAN Als. HAN BIN JAHRAN ;**

Tempat lahir : Danau Panggang ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 1 Januari 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Langsung I No. 26 RT 018 RW 003, Kelurahan
Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Ketapang,
Kabupaten Kotawaringin Timur dan alamat tempat
tinggal sekarang Jalan Cilik Riwut Komplek
Perumnas Wengga Raya Agung No. 02 A, Kelurahan
Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Sampit, Provinsi Kalimantan
Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/

penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 7 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;
- 5 Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan 5 Juni 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 ;
- 8 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2014 No. Reg. Perkara PDM-62/SMPIT/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Norhan alias Han Bin Jarhan bersama dengan Abdurrahman alias Ari Bin Ong King Lie (disidang dalam berkas perkara terpisah) sekitar bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2014 atau dalam tahun 2014, bertempat di rumah sdr Norhan Alias Han Bin Jarhan di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, *dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wita sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie bersama Terdakwa berangkat menuju Bandara Samsuddin Noor untuk menjemput sdr. ZAKARIA (Daftar Pencarian Orang) yang membawa Narkotika dari Jakarta sebanyak 1 (satu) bungkus besar seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah ketemu dengan sdr. ZAKARIA, sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dengan Terdakwa langsung membawanya kerumah Terdakwa di Landasan Ulin Banjar Baru Kalimantan Selatan, kemudian sdr. ZAKARIA menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie disaksikan oleh Terdakwa, setelah itu sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie bilang

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. ZAKARIA, agar shabu dikirim lewat Travel yang urus adalah sdr. ZAKARIA, dan sdr. ZAKARIA menyetujuinya. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 11.00 Wita sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie pulang menuju Sampit sedangkan Terdakwa masih di Banjarmasin bersama sdr. ZAKARIA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar jam 18.00 Wib sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie sampai di Sampit langsung menuju kerumah dan pada saat saksi sampai di rumah paketan shabu tersebut sudah di rumah sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie, lalu setelah itu pada tanggal 3 Pebruari 2014 sekitar jam 10.00 wib sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dengan Terdakwa kembali menjemput sdr. Zakaria di Bandara Samsuddin Noor setelah bertemu mereka langsung berangkat kerumah Terdakwa di Landasan Ulin Banjar Baru setelah sampai sdr. Zakaria menyerahkan 1 (satu) paket sabu besar seharga Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di saksikan sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie, setelah itu sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie berangkat ke sampit dengan menggunakan pesawat, setelah sampai di Sampit keesokan harinya sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dan ditangkap oleh saksi **Oberhard** dengan saksi **Antung Irwanda** keduanya merupakan anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ditempat saudara Rensi di jalan Tidar Raya I No 499 "A" Sampit dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus besar shabu seberat **36, 84 gram**, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol pulpy orange lengkap dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah sumbu pembakar shabu yang terbuat dari timah rokok dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam kartu Simpati nomor 082150098385, sedangkan Terdakwa yang berangkat keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pertemuan dengan Sdr. Zakaria dengan menggunakan mobil sewaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB dan di tangkap di jalan Cilik Riwut Km 15 Sampit sdr. NORHAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda kalteng yang sudah menunggu Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan didalam mobil yang disewa Terdakwa di temukan. 18 (delapan belas) paket shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang dengan berat **73,90 gram** di dalam das boart mobil sebelah kanan yang Terdakwa pakai ke Sampit dimana ke 18 (delapan belas) paket tersebut merupakan pembagian dari 1 (satu) paket yang di beli dari Sdr Zakaria pada tanggal 3 Februari 2014 ;

- Bahwa untuk pembayaran harga shabu yang dibeli Terdakwa dengan sdr Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dari Sdr. Zakaria dibayar setelah shabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **36, 84 gram** maka berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1179/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1081 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :
 - 1253/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,092 gram Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **73,90 gram** maka berdasarkan Surat hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1180/II/2014/Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1082 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1255/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 171 gram Adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Tedakwa bersama dengan sdr Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas **36, 84 gram sabu dan 73,90 gram** sabu yang telah dibeli Terdakwa dengan sdr Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dari Sdr Zakaria ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 18 (delapan belas) kantong serbuk Kristal sabu seberat 73,90 gram, sebagian kecil disisihkan untuk pemeriksaan Laboratories dan sisanya digunakan kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotikan dari Kejari Sampit Nomor : B-318/Q.2.11/Euh.1/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A

-----Bahwa Terdakwa Norhan Alias Han Bin Jarhan pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2014 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, di Jalan Cilik Riwt Km 15 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Setelah mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Zakaria di Banjarmasin, Terdakwa keesokan harinya berangkat menuju Sampit menggunakan mobil sewaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB yang disupiri oleh saksi Muhammad Rasyid, sesampainya di Jalan Cilik Riwt Km 15 Sampit Terdakwa ditangkap oleh saksi **Oberhard** dengan saksi **Antung Irwanda** keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kalteng yang sudah menunggu Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang disewa Terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) paket sabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang dengan berat 73,90 gram di dalam das boart mobil sebelah kanan yang Terdakwa pakai ke Sampit, dimana ke 18 (delapan belas) paket tersebut merupakan pembagian dari 1 (satu) paket yang dibeli dari sdr. Zakaria pada tanggal 3 Februari 2014 ;
- Setelah dilakukan Pengujian terhadap sebagian dari sabu seberat **73,90 gram** maka berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Barang Bukti

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1180/II/2014/Labfor tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1082 / NNF / 2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :

- 1255/2014/NNF : Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,171 gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Tedakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang atas **73,90 (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh)** gram sabu yang dibawa Terdakwa pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu sebanyak 18 (delapan belas) kantong serbuk Kristal sabu seberat 73,90 gram, sebagian kecil disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratories dan sisanya digunakan kepentingan pembuktian berdasarkan Surat Ketetapan Status barang Sitaan Narkotika dari Kejari Sampit Nomor : B-318/Q.2.11/Euh.1/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa Norhan Alias Han Bin Jarhan pada bulan Januari 2014 di rumah tempat tinggal Terdakwa Noorhalis Jalan Cilik Rimut Komplek Perumnas Wengga Raya Agung No. 02 A Kelurahan Baamang Barat, kecamatan Baamang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa sedang di rumah Terdakwa menggunakan sabu yang didapat dari sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dengan menggunakan 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dengan sdr. Abdurrahman Als. Ari Bin Ong King Lie dan setelah pulang dari Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong alat pengisap sabu yang terbuat dari bekas botol minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah, kemudian Terdakwa dibawa petugas kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti sisa sabu yang ada di dalam 1 (satu) buah pipet kaca secara laboratories berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Barang Bukti Secara Laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1180/II/2014/ Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 1082/ NNF/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut:

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1254/2014/NNF : Berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan pecah masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram adalah benar didapatkan kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan atau Pengujian Barang Bukti Secara Laboratorik dari Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya nomor : B/1181/II/2014/ Lab.for tanggal 21 Pebruari 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1085/NN/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 pemeriksaan barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut berikut :
- 1287/2014/NNF : Berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 30 ml diambil dari sdr. Norhan adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

b Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2014, No. Reg. Perkara: PDM-62/SMPIT/04/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NORHAN als. HAN BIN JAHARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan *“Dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORHAN als. HAN BIN JAHARAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

2 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 18 (delapan) belas paket shabu terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang ;
- 4 (empat) lembar plastik warna hitam ;
- 3 (tiga) lembar tisu ;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri C7 kartu AS Nomor 085245561555 ;
- 1 (satu) buah bong alat pengisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah ;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Norhan als. Han Bin Jaharan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(seribu rupiah).- ;

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014

Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **NORHAN Als. HAN BIN JAHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) paket shabu terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang ;;
 - 4 (empat) lembar plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) lembar tisu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri C7 kartu AS Nomor 085245561555 ;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Norhan als. Han Bin Jahran ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- d. Membaca Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt., permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 ;
- e. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : W16.U2/1010/HK.01/VIII/2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : W16.U8/1011/HK.01/VIII/2014, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014 ;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan Memori Banding yang memuat alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 No. 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt., maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepedapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt., yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara aquo dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pk. 11.00 wita saksi Abdurrahman als. Ari Bin Ong King Lie (Terdakwa dalam perkara lain) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjemput Zakaria ke Bandara Samsuddin Noor, dan langsung membawanya ke rumah Terdakwa di Landasan Ulin Banjar Baru ;

- Bahwa bertempat di rumah Terdakwa, Zakaria (belum tertangkap) menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Abdurrahman als. Ari Bin Ong King Lie sebanyak 18 (delapan belas) paket terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Zakaria seharga Rp. 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2014 sekitar pukul 24.00 wib petugas kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Kalteng memperoleh informasi, Terdakwa dan saksi Abdurrahman als. Ari Bin Ong King Lie (Terdakwa dalam perkara lain) berangkat ke Banjarmasin ;
- Bahwa kemudian Tim Dit Resnarkoba Polda Kalteng berangkat ke Sampit untuk menunggu Terdakwa dan saksi Abdurrahman datang dari Banjarmasin, ternyata saksi Abdurrahman als. Ari Bin Ong King Lie menggunakan pesawat dari Banjarmasin ke Sampit sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Avanza dari Banjarmasin ke Sampit ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekitar pk. 09.00 wib Terdakwa datang dari arah Banjarmasin mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB dengan sopir Muhammad Rasyid dan sampai di Jalan Cilik Riwut KM. 15 Sampit ditangkap Petugas Kepolisian ;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan pada dashboard mobil sebelah kanan 18 (delapan) belas paket shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar shabu dan 3 (tiga) paket sedang 1 (satu) handphone merek Nokia C7 warna hitam kartu AS Nomor 085245561555 ditemukan dalam saku celana kanan Terdakwa, 1 (satu) buah bong alat pengisap shabu yang terbuat dari bekas botol minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah ditemukan di kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 18 (delapan belas) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : BA/Sp.Sita/19.j/II/2014//Ditresnarkoba tertanggal 06 Februari 2014, ternyata mempunyai berat kotor 79,82 (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan setelah dikurangi dengan berat bungkus plastik 5,92 (lima koma sembilan puluh dua) gram dari 19 (sembilan belas) lembar plastik dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratories 0,20 (nol koma dua puluh) gram, maka berat bersih shabu-shabu milik Terdakwa seberat 73,70 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh) gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang dengan berat bersih 73,70 (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh) gram tersebut, menurut keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding bukan semata-mata untuk digunakan oleh Terdakwa walaupun terlampir hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif metamfetamina, namun barang bukti tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat barang bukti berupa shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Zakaria (belum tertangkap) dalam jumlah yang cukup besar ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustusw 2014 No. 208/Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dengan alasan karena perbuatan Terdakwa yang mengedarkan narkotika ditengah-tengah masyarakat sudah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pula selama 5 (lima) tahun dan baru saja bebas pada tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Agustus 2014, Nomor : 208/Pid.Sus /2014/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa NORHAN Als HAN BIN JAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) bungkus shabu yang terdiri dari 15 (lima belas) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang ;
 - 4 (empat) lembar plastik warna hitam ;
 - 3 (tiga) lembar tisu ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia seri C7 kartu AS Nomor 085245561555 ;
 - 1 (satu) buah bong alat pengisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman fanta lengkap dengan 2 (dua) sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah pecah ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol. DA 7442 ZB ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Norhan als. Han Bin Jahran ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh kami Mulyanto, SH. selaku Hakim Ketua, Rumintang, SH., M.H dan Dolman Sinaga, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 September 2014, Nomor : 74/Pen.Pid. Sus//2014/

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 74Pid.Sus/2014/PT PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLK, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Remudin Siringo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim
Anggota,

Rumintang, SH.,M.H

Dolman Sinaga, SH.

Hakim Ketua,

Mulyanto, SH.

Panitera Pengganti,

Remudin Siringo, SH.